



SALINAN

BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh Persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan kedalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Nomor:

100.3.2/158/DPRD.2025 tanggal 9 Juli 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transper ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Kapuas Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 90);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 88);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 93);
27. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2023 Nomor 3);
28. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2024 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2025 Nomor 37);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS

dan

BUPATI KAPUAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas.
2. Bupati adalah Bupati Kapuas.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
9. Pendapatan transfer adalah pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
10. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan yang bersumber dari penerimaan yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

11. Belanja operasional adalah pengeluaran anggaran untuk membiayai kegiatan sehari-hari pemerintah.
12. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
13. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
14. Belanja transfer adalah pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.
15. Pembiayaan daerah adalah penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
16. Penerimaan pembiayaan adalah penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
17. Pengeluaran pembiayaan adalah penerimaan pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
18. Penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah pengeluaran berupa penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMD dengan jumlah penyertaan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah.
19. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo adalah pengeluaran berupa pembayaran penerusan pinjaman pemerintah pusat dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya.
20. Pemberian pinjaman daerah adalah pengeluaran berupa pemberian pinjaman daerah yang diberikan baik kepada pemerintah pusat, kepada pemerintah daerah lainnya.
21. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang adalah pengeluaran yang sesuai ketentuan selain pembentukan dana cadangan, penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah (BUMD), pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp3.342.482.487.430,00 (*tiga triliun tiga ratus empat puluh dua milyar empat ratus delapan puluh dua juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh rupiah*) bertambah sebesar Rp936.323.739.175,74 (*sembilan ratus tiga puluh enam milyar tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah tujuh puluh empat sen*) sehingga menjadi Rp4.278.806.226.605,74 (*empat triliun dua ratus tujuh puluh delapan milyar delapan ratus enam juta dua ratus dua puluh enam ribu enam ratus lima rupiah tujuh puluh empat sen*), dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah

a. Semula	Rp2.772.482.487.430,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp231.553.095.097,00</u>
Jumlah pendapatan daerah	
setelah perubahan	Rp3.004.035.582.527,00

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp3.326.646.987.430,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp936.323.739.175,74</u>
Jumlah belanja daerah	
setelah perubahan	Rp4.262.970.726.605,74

3. Pembiayaan daerah

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula	Rp570.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp704.776.045.278,74</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan	
setelah perubahan	Rp1.274.776.045.278,74

b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula	Rp15.835.500.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan	
setelah perubahan	Rp15.835.500.000,00

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp1.258.940.545.278,74
---	------------------------

Sisa lebih pembiayaan anggaran daerah tahun berkenaan

setelah perubahan	Rp5.401.200,00
-------------------	----------------

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula	Rp167.319.973.930,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp7.674.000.000,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp174.993.973.930,00

b. Pendapatan transfer

1) Semula	Rp2.605.162.513.500,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp223.879.095.097,00</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp2.829.041.608.597,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah

1) Semula	Rp77.713.445.500,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp6.606.500.000,00</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp84.319.945.500,00

b. Retribusi daerah

1) Semula	Rp5.605.150.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp67.500.000,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp5.672.650.000,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp2.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp1.000.000.000,00</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp3.000.000.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

1) Semula	Rp82.001.378.430,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>

- Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp82.001.378.430,00
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer pemerintah pusat
- 1) Semula Rp2.509.142.998.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp223.879.095.097,00
- Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp2.733.022.093.097,00
- b. Transfer antar daerah
- 1) Semula Rp96.019.515.500,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
- Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp96.019.515.500,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Belanja operasi
- 1) Semula Rp2.003.330.990.837,45
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp75.384.950.415,39
- Jumlah belanja operasi setelah perubahan Rp2.078.715.941.252,84
- b. Belanja modal
- 1) Semula Rp871.273.284.206,61
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp824.914.318.720,26
- Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp1.696.187.602.926,87
- c. Belanja tidak terduga
- 1) Semula Rp81.596.821.585,94
- 2) Bertambah/(berkurang) (Rp20.730.933.059,91)
- Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp60.865.888.526,03
- d. Belanja transfer

1) Semula	Rp370.445.890.800,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp <u>56.755.403.100,00</u>
Jumlah Belanja transfer	
setelah perubahan	Rp427.201.293.900,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp1.042.407.753.748,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp <u>48.502.197.022,00</u>
Jumlah belanja pegawai	
setelah perubahan	Rp1.090.909.950.770,00

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula	Rp753.861.253.490,96
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp <u>6.764.891.187,79</u>)
Jumlah belanja barang dan	
jasa setelah perubahan	Rp747.096.362.303,17

c. Belanja bunga

1) Semula	Rp5.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp <u>0,00</u>
Jumlah belanja bunga	
setelah perubahan	Rp5.000.000.000,00

d. Belanja hibah

1) Semula	Rp201.723.300.677,49
2) Bertambah/(berkurang)	Rp <u>33.732.884.581,18</u>
Jumlah belanja hibah	
setelah perubahan	Rp235.456.185.258,67

e. Belanja bantuan sosial

1) Semula	Rp338.682.921,00
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp <u>85.240.000,00</u>)
Jumlah belanja bantuan sosial	
setelah perubahan	Rp253.442.921,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah

1) Semula Rp16.245.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp7.855.000.000,00

Jumlah belanja modal tanah

setelah perubahan Rp24.100.000.000,00

b. Belanja modal peralatan dan mesin

1) Semula Rp113.454.092.353,94

2) Bertambah/(berkurang) Rp66.167.056.840,34

Jumlah belanja modal peralatan dan mesin

setelah perubahan Rp179.621.149.194,28

c. Belanja modal gedung dan bangunan

1) Semula Rp237.942.580.767,67

2) Bertambah/(berkurang) Rp113.557.825.107,92

Jumlah belanja modal gedung dan bangunan

setelah perubahan Rp351.500.405.875,59

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

1) Semula Rp502.748.331.085,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp636.150.199.772,00

Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan

setelah perubahan Rp1.138.898.530.857,00

e. Belanja modal aset tetap lainnya

1) Semula Rp200.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp30.737.000,00

Jumlah belanja aset tetap lainnya

setelah perubahan Rp230.737.000,00

f. Belanja modal aset lainnya

1) Semula Rp683.280.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp1.153.500.000,00

Jumlah belanja aset lainnya

setelah perubahan Rp1.836.780.000,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a. Semula Rp81.596.821.585,94

- b. Bertambah/(berkurang) (Rp20.730.933.059,91)
- Jumlah belanja tidak terduga
setelah perubahan Rp60.865.888.526,03
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil
- 1) Semula Rp6.000.000.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp3.900.000.000,00
- Jumlah belanja bagi hasil
setelah perubahan Rp9.900.000.000,00
- b. Belanja bantuan keuangan.
- 1) Semula Rp364.445.890.800,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp52.855.403.100,00
- Jumlah belanja bantuan keuangan
setelah perubahan Rp417.301.293.900,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan
- 1) Semula Rp570.000.000.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp704.776.045.278,74
- Jumlah penerimaan pembiayaan
setelah perubahan Rp1.274.776.045.278,74
- b. Pengeluaran pembiayaan.
- 1) Semula Rp15.835.500.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
- Jumlah pengeluaran pembiayaan
setelah perubahan Rp15.835.500.000,00

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

- 1) Semula Rp570.000.000.000,00

- 2) Bertambah/(berkurang) Rp704.776.045.278,74
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran
tahun sebelumnya setelah perubahan Rp1.274.776.045.278,74
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf b, terdiri atas:
Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
- 1) Semula Rp15.835.500.000,00
2) Bertambah/(Berkurang) Rp0,00
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang
yang jatuh tempo setelah perubahan Rp15.835.500.000,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Pemerintah Kabupaten Kapuas dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah Dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*Multi Years*);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 12 Agustus 2025

BUPATI KAPUAS,

ttd

M. WIYATNO

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 12 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

ttd

USIS I. SANGKAI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2025 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH : 03,35/2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERLINA, SH., MH

NIP. 19840830 201001 2 014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
KAPUAS TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Serta Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 95



KABUPATEN KAPUAS
RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	167.319.973.930,00	174.993.973.930,00	7.674.000.000,00
4.1.01	Pajak Daerah	77.713.445.500,00	84.319.945.500,00	6.606.500.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	5.605.150.000,00	5.672.650.000,00	67.500.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.000.000.000,00	3.000.000.000,00	1.000.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	82.001.378.430,00	82.001.378.430,00	0,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.605.162.513.500,00	2.829.041.608.597,00	223.879.095.097,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.509.142.998.000,00	2.733.022.093.097,00	223.879.095.097,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	96.019.515.500,00	96.019.515.500,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	2.772.482.487.430,00	3.004.035.582.527,00	231.553.095.097,00
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	2.003.330.990.837,45	2.078.715.941.252,84	75.384.950.415,39
5.1.01	Belanja Pegawai	1.042.407.753.748,00	1.090.909.950.770,00	48.502.197.022,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	753.861.253.490,96	747.096.362.303,17	-6.764.891.187,79
5.1.03	Belanja Bunga	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	201.723.300.677,49	235.456.185.258,67	33.732.884.581,18
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	338.682.921,00	253.442.921,00	-85.240.000,00
5.2	BELANJA MODAL	871.273.284.206,61	1.696.187.602.926,87	824.914.318.720,26
5.2.01	Belanja Modal Tanah	16.245.000.000,00	24.100.000.000,00	7.855.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	113.454.092.353,94	179.621.149.194,28	66.167.056.840,34
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	237.942.580.767,67	351.500.405.875,59	113.557.825.107,92
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	502.748.331.085,00	1.138.898.530.857,00	636.150.199.772,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	200.000.000,00	230.737.000,00	30.737.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	683.280.000,00	1.836.780.000,00	1.153.500.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	81.596.821.585,94	60.865.888.526,03	-20.730.933.059,91
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	81.596.821.585,94	60.865.888.526,03	-20.730.933.059,91
5.4	BELANJA TRANSFER	370.445.890.800,00	427.201.293.900,00	56.755.403.100,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	6.000.000.000,00	9.900.000.000,00	3.900.000.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	364.445.890.800,00	417.301.293.900,00	52.855.403.100,00
	Jumlah Belanja	3.326.646.987.430,00	4.262.970.726.605,74	936.323.739.175,74
	Total Surplus/(Defisit)	-554.164.500.000,00	-1.258.935.144.078,74	-704.770.644.078,74
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	570.000.000.000,00	1.274.776.045.278,74	704.776.045.278,74
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	570.000.000.000,00	1.274.776.045.278,74	704.776.045.278,74
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	15.835.500.000,00	15.835.500.000,00	0,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	15.835.500.000,00	15.835.500.000,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	15.835.500.000,00	15.835.500.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	554.164.500.000,00	1.258.940.545.278,74	704.776.045.278,74
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	5.401.200,00	5.401.200,00

BUPATI KAPUAS,

ttd

M. WIYATNO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERLINA, SH., MH
NIP. 19840830 201001 2 014